



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 36/Pdt.P/2010/PA Btg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pengangkatan anak yang diajukan oleh :

....., umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, Alamat, Desa Biangkeke, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, sebagai **Pemohon I**;

....., umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tidak ada, Alamat, Desa Biangkeke, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, Bantaeng, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara

Telah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II

Telah mendengar keterangan saksi-saksi pemohon I dan pemohon II

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 9 Desember 2010, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan register Nomor 39/Pdt. P/2010/PA Btg, tanggal 9 Desember 2010, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 1999 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kampung Bombong, Desa Biangkeke, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Mustajab bin Musa dengan mas kawin berupa tanah kering seluas 2 are yang terletak di Bate Balla, Desa Biangkeke, kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng dan disaksikan oleh dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia²

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus gadis dan Pemohon II berstatus jejak dan keduanya belum pernah melangsungkan pernikahan sebelumnya ;
4. Bahwa pada waktu akad nikah pemohon I dan pemohon II berstatus gadis ;
5. Bahwa Pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan nasab atau sesusuan atau semenda dan sebab lain yang mengharamkan pernikahan pemohon I dan Pemohon II, serta tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas pernikahan tersebut ;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kampung Bombong, Biangkeke, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng ;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang ke Kanotr Urusan agama Kecamatan Tompubulu, Kabupaten Bantaeng guna meminta Duplikat Surat Nikah tetapi dalam Registerasi Nikah di Kantor Urusan Agama tersebut tidak ditemukan data tentang pernikahan Pemohn I dan Pemohon II, brdasarkan Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, Nomor : KK.21.11.2/PW.01/232/2010 tanggal 30 Nopember 2010 ;
8. Bahwa pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh surat keterangan tidak mampu Nomor : 805/BK/KPJ/XII/2010 tanggal 9 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Biangkeke, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma
9. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Bantaeng, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk pengurusan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantaeng segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan member izin kepada pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo).
3. Menetapkan sahnya pernikahan antara pemohon I dan Pemohon II, yang dilangsungkan di Kampung Bombong, Desa Biangkeke, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Apabila majelis hakim berpendapat lain, dalam hubungannya dengan perkara ini, maka mohon penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan, selanjutnya pemohon I dan pemohon II memohon kepada majelis untuk berperkara secara Cuma - Cuma (prodeo) yang atas permohonan tersebut majelis hakim mengabulkannya.;

Menimbang bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan permohonan Pemohon yang mana pemohon I dan pemohon II menyatakan tetap pada dalil - dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohonnya, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah mengajukan 2 orang saksi yaitu :

1., di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II. Karena pemohon I dan pemohon II adalah kemenakan saksi ;
 - Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 agustus 1999, di Kampung Bombong, Desa Biangkeke, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh imam Dusun Bombong yang bernama imam , walinya adalah kakak kandung pemohon II yang bernama karena pada waktu itu ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia dan yang menjadi saksi nikahnya bernama dan ;
- Bahwa, sewaktu pemohon I menikahi pemohon II pemohon I memberi mahar berupa kebun seluas 2 are yang terletak di Bate Balla, desa Biangkeke, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan perkawinan, baik menurut Agama maupun menurut Adat dan pernikahannya adalah sama - sama pernikahan yang pertama dan pemohon I berstatus gadis dan pemohon II berstatus jejaka dan sampai sekarang belum pernah bercerai ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak dan selama terjadinya perkawinan antara pemohon I dan pemohon II tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan tersebut ;
- Bahwa, sewaktu saksi menikahkan pemohon I dan pemohon II , pemohon I dan pemohon II telah melengkapi administrasi pencatatan dan saksi telah menyerahkannya kepada Imam Desa tapi tapi Imam Desa tidak menyetorkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan .

2. di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II. Karena pemohon I dan pemohon II adalah kemenakan saksi ;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 agustus 1999, di Kampung Bombong, Desa Biangkeke, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh imam Dusun Bombong yang bernama imam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, walinya adalah kakak kandung pemohon II yang bernama karena pada waktu itu ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia dan yang menjadi saksi nikahnya bernama dan

- Bahwa, sewaktu pemohon I menikahi pemohon II pemohon I memberi mahar berupa kebun seluas 2 are yang terletak di Bate Balla, desa Biangkeke, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan perkawinan, baik menurut Agama maupun menurut Adat dan pernikahannya adalah sama - sama pernikahan yang pertama dan pemohon I berstatus gadis dan pemohon II berstatus jejaka dan sampai sekarang belum pernah bercerai ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak dan selama terjadinya perkawinan antara pemohon I dan pemohon II tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan tersebut ;
- Bahwa, sewaktu saksi menikahkan pemohon I dan pemohon II , pemohon I dan pemohon II telah melengkapi administrasi pencatatan dan saksi telah menyerahkannya kepada Imam Desa tapi tapi Imam Desa tidak menyetorkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan .

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tertera dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 agustus 1999, di Kampung Bombong, Desa Biangkeke, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh imam Dusun Bombong yang bernama imam, walinya adalah kakak kandung pemohon II yang bernama karena pada waktu itu ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia dan yang menjadi saksi nikahnya bernama dan dan sewaktu pemohon I menikahi pemohon II pemohon I memberi mahar berupa kebun seluas 2 are yang terletak di Bate Balla, desa Biangkeke, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh pemohon untuk dijadikan alas hukum dalam mengurus segala keperluan pemohon I dan pemohon II, khususnya dalam pengurusan Administrasi kependudukan sedangkan Pemohon tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil permohonannya pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa dua orang saksi yakni : dan **H. Abdul** yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, ternyata saling bersesuaian, dan Majelis Hakim telah menemukan fakta- fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 agustus 1999, di Kampung Bombong, Desa Biangkeke, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh imam Dusun Bombong yang bernama imam Amrullah bin Rabbele



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, walinya adalah kakak kandung pemohon II yang bernama Mustajab bin Musa karena pada waktu itu ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia dan yang menjadi saksi nikahnya bernama dan

- Bahwa, sewaktu pemohon I menikahi pemohon II pemohon I memberi mahar berupa kebun seluas 2 are yang terletak di Bate Balla, desa Biangkeke, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan pemohon II pada tahun 11 Agustus 1999, yang memenuhi syarat dan rukun nikah Syari'ah Islam ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf (b) KHI, maka permohonan itsbat nikah Pemohon I dan pemohon II dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon untuk berperkara secara Cuma - Cuma dikabulkan oleh Majelis Hakim maka pemohon I dan pemohon II dibebaskan dari segala biaya perkara dan selanjutnya biaya dalam perkara ini dibebankan kepada negara;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
- Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (.....) dan Pemohon II (.....) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 1999, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng ;
- Membebaskan kepada pemohon I dan pemohon II dari seluruh biaya perkara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari senin tanggal 20 Desember 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 1419 H, oleh kami Dra. Nurhayati sebagai Hakim Ketua Majelis serta Muhammad Hasbi, S.Ag., SH dan Irham Riad, S.HI sebagai hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Muh. Kasim, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan pemohon II.

Ketua Majelis,

ttd

Dra.Nurhayati

Hakim Anggota I,

ttd

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Irham Riad, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Muh. Kasim, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	-
2. Biaya Administrasi	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp	61.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Enam puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai aslinya

Oleh Panitera Pengadilan Agama Bantaeng,

Drs. M. As'ad F.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)